


Kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan keluarga Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sangat dibutuhkan demi terealisasinya “Kabupaten Malang bebas pasung 2015”.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam BAB III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Dinas Sosial Kabupaten Malang berperan penting dalam penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mengalami pemasungan. jika Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertugas untuk pengobatan, Dinas Sosial Kabupaten Malang lebih berperan untuk menyiapkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) agar siap kembali kedalam pergaulan di masyarakat dengan cara memberikan, penyuluhan, rehabilitasi sosial, dan keterampilan seperti membuat keset dan kerajinan lainnya. Di dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Malang tidak bekerja sendiri namun bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi sosial

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Pasuruan dalam menyiapkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) supaya Ia dapat kembali bergaul dan diterima di masyarakat.

- 2 Dalam melaksanakan tugasnya seringkali Dinas Sosial Kabupaten Malang menemui kendala yang berakibat pada tidak lancarnya penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mengalami pemasangan, diantaranya adalah kurangnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada Dinas Sosial Kabupaten Malang yang mengakibatkan proses pencegahan seperti penyuluhan yang hanya ditujukan kepada perangkat desa, bukan kepada masyarakat langsung. Selain itu proses pengobatan Orang
- 3 Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) pun terkesan terbatas, dapat dilihat dari biaya pengobatan yang ditanggung pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan hanya selama 1 tahun saja tidak sampai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dinyatakan sembuh 100%. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi sosial yang tersedia sangat kurang jumlahnya, di Jawa Timur sendiri hanya memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi sosial yaitu di Pasuruan yang hanya bisa menampung 200 orang saja, akibatnya pelayananpun tidak maksimal. Selanjutnya pihak keluarga dari Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sering tidak kooperatif dalam bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan berbagai alasan yang akhirnya memilih untuk tidak menyerahkan anggota keluarga mereka yang mengalami masalah kejiwaan ke Dinas Sosial Kabupaten Malang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dinas Sosial

- 1 Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pencegahan, penanganan dan pengobatan yang tepat terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) agar haknya selalu terpenuhi.
- 2 Penambahan anggaran untuk menangani pasien pengidap masalah kejiwaan, termasuk dalam upaya kesehatan jiwa yang dilakukan melalui kegiatan promotif; preventif; kuratif; dan rehabilitatif.
- 3 menambah Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi sosial agar tidak terjadi daftar antrian yang begitu banyak, melainkan membangun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah-daerah lain yang akan mempermudah dan mempersingkat pengobatan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
- 4 Lebih mempersingkat mekanisme penanganan agar tidak terlalu panjang yang justru mengakibatkan turunnya kepedulian masyarakat.

Masyarakat

- 1 Meningkatkan kepedulian dari masyarakat dengan melaporkan kepada pihak terkait (Dinas Sosial Kabupaten Malang) jika menemukan adanya Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang dipasung.

Keluarga

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- 1 Meningkatkan kesadaran dari keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami masalah kejiwaan agar segera melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Malang agar diberikan penanganan yang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Denny Thong, et al, Memanusiakan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa,

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011

Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bamdung: Citra

Aditya Bakti, 2004.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya:

Bina Ilmu, 1987.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Sudarsono, “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Daud B., Abu dan Busro, H, Abubakar, “Asas-Asas Hukum Tata Negara”,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 1989, hlm 120.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,
1999, hlm 40.

Wawan Muhwan Hariri, “Pengantar Ilmu Hukum”, Bandung: CV. Pustaka Setia,
2012.

JURNAL:

Komnas HAM, “Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK”, Jurnal HAM Komnas
HAM, Vol 5, 2009.

INTERNET:

Srikandi Rahayu, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”,
<http://seputarpengertian.blogspot.com> (ditelusuri 14 Mei 2015).

Anonym, Pengertian HAM menurut para ahli, <http://www.apapengertianahli.com>,
(ditelusuri 19 Februari 2015).

Anonym, Macam-macam Hak Asasi Manusia dan Penjelasannya, <http://www.artikelsiana.com>, (ditelusuri 19 Februari 2015).

Asmadhani, Pengertian Kesehatan Jiwa, azurama.wordpress.com, (ditelusuri 19
Februari 2015).

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Forda D., Indonesia Bebas Pasung 2014, www.scribd.com, (ditelusuri 04 Maret 2015).

Saeful, Beberapa Jenis Penyakit Jiwa, nuepoel.wordpress.com, (ditelusuri 20 Februari 2015).

Nova Riyanti Yusuf, Perhatikan! Tak Boleh Asal Panggil 'Orang Gila' Pada Pasien Gangguan Jiwa, <http://www.spiritriau.com>, (ditelusuri 26 Februari 2015).

Perhimpunan Jiwa Sehat, “Perlakuan Salah Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Di Indonesia, <http://www.ilo.org>, (ditelusuri 26 Februari 2015).

Lukman, Kementerian Sosial Republik Indonesia, www.wikipedia.org, (ditelusuri 30 Juni 2015).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-2).

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 TLN Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, LN Nomor 185.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, LN Nomor 144.

WAWANCARA:

Suryono, Kepala Seksi Peyangang Cacat Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang, *Wawancara*, Dinas Sosial Kabupaten Malang, 11 Maret 2015.

